

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI
KAWASAN HUTAN LINDUNG DESA BULUE
KABUPATEN SOPPENG**

Hartono Hamzah¹, NiaNofianti²

^{1,2}**Universitas Muhammadiyah Parepare**

email: hartonohamzah30@gmail.com

Abstract: Forests are strategic natural resources that play an essential role in maintaining ecological balance and supporting human life. However, illegal logging remains a significant environmental crime that causes serious ecological damage and economic losses. Therefore, effective environmental law enforcement is necessary, particularly in protected forest areas. This study aims to analyze the effectiveness of environmental law enforcement against illegal logging in the protected forest area of Bulue Village, Soppeng Regency, and to identify the factors that hinder its implementation. This research employs an empirical juridical method by examining the application of legal norms in practice. The results show that environmental law enforcement in the protected forest area of Bulue Village can be categorized as sufficiently effective, as indicated by the decrease in illegal logging activities and the implementation of preventive and repressive measures. Law enforcement efforts are carried out through supervision, routine patrols, law enforcement actions, and community guidance. However, several obstacles remain, including limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, difficult access to forest areas, low public legal awareness, and economic factors that encourage illegal logging activities. Therefore, strengthening institutional coordination, improving the capacity of law enforcement officers, and increasing community participation are necessary to enhance the effectiveness of environmental law enforcement.

Keywords: *Effectiveness, Environmental Law Enforcement, Illegal Logging, Protected Forest*

Abstrak: Hutan merupakan sumber daya alam strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup serta menunjang kehidupan manusia. Namun, praktik *illegal logging* masih menjadi kejahatan lingkungan yang menimbulkan kerusakan ekologis dan kerugian ekonomi negara. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum lingkungan yang efektif, khususnya di kawasan hutan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan lindung Desa Bulue, Kabupaten Soppeng serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di kawasan hutan lindung Desa Bulue dapat dikategorikan cukup efektif, yang ditandai dengan adanya penurunan aktivitas *illegal logging* serta dilaksanakannya upaya preventif dan represif. Penegakan hukum dilakukan melalui pengawasan, patroli rutin, tindakan hukum, serta pembinaan kepada masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, sulitnya akses menuju kawasan hutan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta faktor ekonomi yang mendorong terjadinya *illegal logging*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Kata kunci: *Efektivitas, Penegakan Hukum Lingkungan, Illegal Logging, Hutan Lindung*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki hutan tropis sangat luas dan kaya akan keanekaragaman hayati. Hutan ini memegang peranan vital dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyerap karbon, penyedia air, habitat flora/fauna, maupun sebagai penunjang ekonomi masyarakat sekitar. Namun dalam kenyataannya, *Illegal logging* menjadi ancaman nyata terhadap fungsi hutan tersebut. Di banyak wilayah, aktivitas penebangan kayu tanpa izin, pengangkutan kayu hasil tebangan ilegal, dan perdagangan kayu “gelap” terus terjadi secara sistemik. Misalnya, laporan menunjukkan hilangnya antara 1,6 hingga 2,8 juta hektar hutan per tahun akibat *Illegal logging* dan konversi lahan.¹

Persoalan lingkungan bukan merupakan persoalan domestic semata, tetapi telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi dengan demarkasi tertentu. Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar kehidupan mahluk hidup di dunia.² Praktek *Illegal logging* tidak mengindahkan kelestarian hutan, tidak hanya menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan hidup tetapi juga akan mengakibatkan implikasi pada kerugian ekonomi yang besar apabila terjadi secara terus menerus. Setiap tahun kerugian pendapatan Indonesia adalah kurang lebih US\$ 7 miliar.

Aspek ekonomi menunjukkan bahwa kerugian negara akibat praktik *Illegal logging* diperkirakan sangat besar, satu laporan menyebutkan angka kerugian sekitar Rp 83 miliar per hari. Dari sisi ekologis dan sosial, kerusakan hutan memunculkan dampak yang luas seperti penurunan keanekaragaman hayati, rusaknya fungsi hidrologi, serta terganggunya mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada hutan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap *Illegal logging* tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga isu pembangunan berkelanjutan dan tata kelola negara. Bila penegakan hukum lemah maka fungsi

¹ Sari, Deby Nurmaya, et al. "Keseimbangan Ekonomi Dan Lingkungan Dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Konservasi Keanekaragaman Hayati Sebagai Aset Ekonomi." *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi* 3.2 (2024): 11-19. DOI: <https://doi.org/10.56248/jamane.v3i2.99>

² Jadda, Asram AT. "Peran Polisi Hutan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia." *Madani Legal Review* 3.2 (2019): 94-111. DOI: <https://doi.org/10.31850/malrev.v3i2.405>

hutan sebagai sumber daya strategis nasional menjadi terancam, dan cita-cita pembangunan yang adil, hijau, dan berkelanjutan akan sulit dicapai.³

Secara regulasi, Indonesia telah memiliki sejumlah undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan hutan dan pengelolaan hasil hutan. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur di antaranya kewajiban perlindungan hutan oleh pemegang izin, larangan penguasaan atau penebangan tanpa izin, serta wajibnya keterlibatan masyarakat dalam perlindungan hutan. Selain itu, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menegaskan bahwa tindakan *Illegal logging* merupakan kejahatan lingkungan yang harus ditangani secara pidana maupun administratif.⁴

Kerusakan hutan akibat *Illegal logging* memberi dampak yang nyata dan serius, baik di tingkat lingkungan maupun sosial. Dari sisi ekologis, hutan yang rusak mengurangi fungsi layanan ekosistem seperti penyerapan karbon, pengaturan air dan cuaca lokal, pengendalian erosi, serta habitat bagi beragam spesies flora dan fauna. Secara sosial, masyarakat lokal yang bergantung pada hutan untuk mata pencaharian, sumber air bersih, bahan baku lokal, atau budaya tradisional mengalami gangguan. Perubahan fungsi hutan akibat *Illegal logging* bisa mengubah pola hidup masyarakat, merusak kondisi sosial ekonomi lokal, dan memunculkan konflik penggunaan lahan antara penduduk dan pelaku *illegal logging*. Selain itu, kerugian finansial negara akibat *Illegal logging* cukup besar, yang secara tidak langsung bisa menghambat pembangunan dan alokasi anggaran untuk kebutuhan masyarakat.⁵

Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu wilayah di Pulau Jawa yang menghadapi permasalahan serius akibat *illegal logging*. Sebagai daerah dengan hutan jati terluas yang dikelola oleh Perum Perhutani, tingginya nilai ekonomi kayu jati justru memicu maraknya kegiatan *illegal logging* yang

³ Sofyanto, Tegar Budi. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kawasan Hutan Kabupaten Blora*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

⁴ Handitya, Binov. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hutan Yang Berbasis Local Wisdom Dalam Mencapai Keadilan Ekologis*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

⁵ Latumahina, Fransina S., et al. *Perlindungan Hutan Mangrove Dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim*. Penerbit Widina, 2025.

sering dilakukan secara terorganisir, mulai dari tingkat lokal hingga lintas daerah. Modus yang digunakan meliputi penebangan tanpa izin, pemalsuan dokumen, dan pengangkutan kayu ilegal. Dampaknya sangat luas, mencakup penurunan tutupan hutan, kerusakan ekosistem, peningkatan lahan kritis, serta berkurangnya daya serap air tanah yang memicu kekeringan dan erosi. Selain menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, aktivitas ini juga mengancam fungsi ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat.⁶ Sebuah studi menunjukkan bahwa di Blora terdapat alih fungsi dari hutan ke non-hutan sebesar 4,49 % per tahun dalam periode 2010-2015. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Blora menyebutkan bahwa kawasan hutan di Blora seluas 91.297 ha, dengan lahan kritis di dalam kawasan hutan mencapai 39.439 ha. Meskipun telah dilakukan upaya penegakan hukum dan pengawasan oleh aparat serta Perhutani, pemberantasannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, minimnya fasilitas, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kegiatan *Illegal logging* tidak hanya menjadi persoalan nasional, tetapi juga telah merambah ke tingkat daerah, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Hutan di provinsi ini mengalami keterancaman serius dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kurun waktu 2009 hingga 2019, hasil kajian spasial menunjukkan bahwa hutan yang berubah fungsi menjadi non-hutan mencapai 69.323 hektar, sementara hutan yang tidak mengalami perubahan seluas 1.297.643,22 hektar. Perubahan fungsi hutan paling banyak menjadi belukar dengan luas 35.290,67 hektar. Aktivitas deforestasi dan degradasi hutan di Sulawesi Selatan umumnya disebabkan oleh pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan, pembalakan liar untuk kebutuhan industri, serta kegiatan pertambangan. Tercatat sejak tahun 2012 hingga 2019, total deforestasi di Sulawesi Selatan mencapai 66.158,64 hektar dengan laju deforestasi rata-rata 1,1 hektar per jam. Deforestasi terbesar terjadi pada tahun 2015–2016 yang mencapai 30.144,92 hektar. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap hutan di wilayah Sulawesi Selatan terus meningkat dan berpotensi memperparah bencana ekologis seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan.⁷

⁶ Sofyanto, Tegar Budi. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kawasan Hutan Kabupaten Blora*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

⁷ Hamzah, Hartono, and Nasrullah Arsyad. "Fungsi Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang." *Journal of Lex Philosophy* Vol 7, No.1, 2026

Data Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa di wilayah Sulawesi, pelanggaran *Illegal logging* mendominasi kasus kehutanan dengan total 2.133 kasus dari tahun 2019 hingga pertengahan 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di sektor kehutanan masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi sumber daya manusia, pengawasan lapangan, maupun sinergi antarinstansi. Situasi yang terjadi di Desa Bulue mencerminkan pola umum lemahnya implementasi hukum kehutanan di tingkat lokal, di mana peraturan yang kuat di tingkat nasional belum mampu diterjemahkan secara efektif dalam tindakan nyata di lapangan.

Salah satu wilayah yang turut menghadapi ancaman kerusakan hutan akibat *Illegal logging* adalah Kabupaten Soppeng. Kabupaten ini memiliki kawasan hutan lindung yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Kabupaten Soppeng memiliki kawasan hutan seluas 47.127 hektar, yang terdiri atas 1.573 hektar hutan konservasi, 34.167 hektar hutan lindung, 10.849 hektar hutan produksi terbatas dan 538 hektar hutan produksi. Saat ini di wilayah Kabupaten Soppeng terdapat lahan kritis seluas 16.724,70 hektar, dalam hal ini 11.729,60 hektar berada di dalam kawasan hutan dan 4.995,10 hektar berada di luar kawasan. Sedangkan luas lahan kritis khususnya di Desa Bulue adalah 1100,5 hektar.⁸

Secara lebih spesifik, Desa Bulue di Kabupaten Soppeng menjadi contoh nyata dari persoalan tersebut. Kawasan hutan lindung di desa ini memiliki nilai ekologis tinggi karena berfungsi sebagai daerah resapan air dan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan satwa endemik. Akan tetapi, keberadaan hutan tersebut semakin terancam oleh praktik *illegal logging* yang dilakukan oleh oknum masyarakat maupun pihak luar desa.⁹ Faktor-faktor seperti akses yang sulit diawasi, keterbatasan jumlah personel polisi hutan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah turut memperburuk situasi.

Namun, meskipun negara telah menetapkan berbagai kebijakan dan

(JLP) 4.1 (2023): 66-82. DOI: <https://doi.org/10.52103/jlp.v4i1.1489>

⁸ Miru, Alimuddin Sa'ban. "Studi Kelayakan Penggunaan Energi Matahari Sebagai Pembangkit Listrik Di Dusun Poro Desa Bulue Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng." *Seminar Nasional Teknik Elektro (Semnastek 2024)*. Vol. 1. 2024.

⁹ Eko Yuwono, Eko Yuwono. *Strategi Pengembangan Ekowisata Melalui Pendekatan Lanskap (Studi Kasus Desa Bulue, Kabupaten Soppeng)*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2020.

peraturan terkait pengelolaan dan perlindungan hutan, praktik *illegal logging* atau penebangan liar di kawasan hutan lindung tetap menjadi masalah serius yang terus terjadi. Praktik *illegal logging* ini tidak hanya merusak ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna yang ada, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar yang bergantung pada sumber daya alam yang ada di hutan tersebut. Salah satu contoh kasus yang mencolok adalah praktik *Illegal logging* yang terjadi di Desa Bulue, Kabupaten Soppeng.¹⁰

Peristiwa tersebut mengindikasikan adanya ketidakselarasan. yang nyata antara kerangka hukum yang ideal dan penerapannya di lapangan. Secara normatif, peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas larangan terhadap *illegal logging*, sanksi pidana, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan. Namun, secara empiris, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya pengawasan, kurangnya jumlah aparat penegak hukum (terutama Polisi Hutan), keterbatasan sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat di sekitar hutan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan Pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perUndang-Undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan empiris, yang juga dikenal sebagai pendekatan sosiologis, melibatkan pengamatan langsung dan penelitian terhadap realitas yang ada di lapangan sebagai metode inti untuk memahami dan menganalisis fenomena yang terjadi.¹¹

¹⁰ Kusuma, Nurlita Adrianti, and Regan Meganata Surakusumah. "Perlindungan Hutan Dari Tindakan Pembalakan Liar (Illegal Logging) Menurut Peraturan Perundang-Undangan Serta Dampaknya Terhadap Prinsip Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 | 2.1 (2024): 740-748. DOI: <https://doi.org/10.62379/6gas1e78>

¹¹ Shabuur, Muhammad, and Hartono Hamzah. "Analisis Hukum Fungsi Inspektorat Daerah Terkait Temuan Audit Berulang Pada OPD." *Madani Legal Review* 8.2 (2024): 110-128. DOI: <https://doi.org/10.31850/malrev.v8i2.3406>

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kegiatan Illegal Logging Di Kawasan Hutan Lindung Desa Bulue, Kabupaten Soppeng

Penegakan hukum terhadap kegiatan *illegal logging* di kawasan hutan lindung Desa Bulue, Kabupaten Soppeng merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan serta mencegah kerusakan lingkungan. Kawasan hutan lindung memiliki fungsi penting sebagai penyangga kehidupan, sumber air, serta pelindung keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum terhadap illegal logging menjadi indikator penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut.¹²

A. Strategi Yang Dilakukan Oleh Polisi Kehutanan Dan KPH Walanae Dalam Penegakan Hukum

1. Patroli Rutin

Dalam proses Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan, Patroli rutin yang dilakukan oleh petugas dari KPH Walanae bersama Resort Polisi Kehutanan menjadi salah satu upaya utama dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan di kawasan hutan lindung Desa Bulue, Kabupaten Soppeng. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan bersama petugas KPH Walanae sebagai bentuk pengawasan langsung di lapangan. Patroli rutin bukan hanya sekadar kegiatan administratif, tetapi menjadi tindakan nyata untuk memastikan bahwa kawasan hutan tetap dalam kondisi aman dan terhindar dari aktivitas seperti illegal logging.¹³

Dalam pelaksanaannya, patroli dilakukan minimal satu minggu sekali dengan menyasar ke titik-titik yang dianggap rawan berdasarkan pemantauan sebelumnya maupun laporan masyarakat. Petugas biasanya memeriksa jalur angkut kayu, bekas potongan pohon, serta kemungkinan adanya alat yang digunakan pelaku.

¹² Rachmah, Octavia Zauzah, Samuel Bierhof, and Muhammad Fathur Rizqi. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Liar (Illegal Logging) Hutan Halimun Salak Banten." *Beleid* 2.1 (2024): 93-116. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/beleid.v2i1.25119>

¹³ Hannang, Abdul. "Polisi Kehutanan Berperan Penting Dalam Menjaga Hutan Lindung Di Wilayah Kerja Uptd Kph Kambuno." (2025): 1-20. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.24970](http://Dx.Doi.Org/10.24970)

Dengan demikian, patroli rutin tidak hanya menjadi kegiatan formal semata, tetapi merupakan bentuk implementasi nyata penegakan hukum lingkungan yang berorientasi pada pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Konsistensi pelaksanaan patroli menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan upaya perlindungan hutan di Desa Bulue. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa patroli rutin merupakan salah satu strategi yang berperan signifikan dan cukup efektif dalam mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging.¹⁴

2. Sosialisasi kepada Masyarakat

Sosialisasi kepada masyarakat merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana illegal logging di kawasan hutan lindung Desa Bulue, Kabupaten Soppeng. Sosialisasi ini dilakukan oleh Polisi Kehutanan dan petugas KPH Walanae dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan serta konsekuensi hukum dari kegiatan illegal logging. Melalui sosialisasi, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui aturan yang berlaku, tetapi juga menyadari dampak lingkungan dan ekonomi jangka panjang dari kerusakan hutan.¹⁵

Sosialisasi dianggap penting karena masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bahwa aktivitas seperti illegal logging bisa dikenai sanksi pidana. Ia menyebutkan bahwa setelah sosialisasi dilakukan, masyarakat mulai lebih berhati-hati dan tidak sembarangan menebang pohon di kawasan hutan lindung. Sosialisasi juga menjadi sarana membangun kesadaran masyarakat tentang fungsi hutan bagi kehidupan mereka sendiri. Petugas menjelaskan bahwa hutan lindung berperan dalam menjaga sumber air, mencegah banjir, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selain meningkatkan pemahaman hukum, sosialisasi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan

¹⁴ Rizki, Kaifa Rizki, Et Al. "Implementasi Kebijakan Patroli Presisi Dalam Meningkatkan Keamanan Lingkungan." *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik* (2025): 33-43. <https://doi.org/10.32834/jpap.v7i1.995>

¹⁵ Lasdi, Nicho. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

lingkungan.¹⁶

Dengan demikian, sosialisasi kepada masyarakat merupakan bagian penting dalam strategi penegakan hukum lingkungan. Melalui sosialisasi yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, masyarakat tidak hanya mengetahui aturan hukum tetapi juga merasa memiliki tanggung jawab menjaga hutan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dan KPH Walanae di Desa Bulue telah memberikan kontribusi nyata dan cukup efektif dalam menekan aktivitas illegal logging, meskipun masih perlu ditingkatkan terutama dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.¹⁷

3. Penindakan Hukum Terhadap Pelaku

Penindakan hukum terhadap pelaku illegal logging merupakan langkah represif yang dilakukan setelah ditemukan adanya pelanggaran di kawasan hutan lindung Desa Bulue, Kabupaten Soppeng. Upaya ini menjadi bagian penting dalam efektivitas penegakan hukum lingkungan karena tanpa adanya tindakan tegas, pelanggaran dapat terus berulang. Penindakan dilakukan oleh Polisi Kehutanan bersama pihak KPH Walanae sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, baik dalam bentuk teguran, penyitaan barang bukti, maupun proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Dalam praktiknya, penindakan biasanya diawali dengan temuan di lapangan saat patroli rutin atau berdasarkan laporan masyarakat. Ketika ditemukan bukti adanya aktivitas illegal logging, maka petugas akan mengamankan barang bukti seperti kayu hasil tebangan atau alat yang digunakan. Penindakan hukum juga memiliki tujuan memberikan efek jera kepada pelaku maupun calon pelaku lainnya. Ketika masyarakat mengetahui bahwa ada pelaku yang diproses secara hukum,

¹⁶ Guntoro, Rahmat Eko. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Kayu Illegal Dalam Industri Mebel Di Indonesia*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

¹⁷ Busriadi, Busriadi, and Muhammad Saleh. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan Edukasi terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban." *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8.5 (2025): 4890-4905. DOI: <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i5.7905>

¹⁸ Utama, Ricky Resky, Mulyati Pawennei, and Sutiawati Sutiawati. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan." *Vifada Assumption Journal of Law* 2.2 (2024): 40-49. DOI: <https://doi.org/10.70184/7rmmmb857>

hal tersebut dapat menjadi peringatan agar tidak melakukan hal serupa.¹⁹

Dengan demikian, penindakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sanksi terhadap pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat secara luas. Ketegasan aparat dalam memproses pelanggaran menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, penindakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Desa Bulue dapat dinilai sebagai langkah yang cukup efektif, terutama ketika didukung oleh patroli rutin dan sosialisasi yang berkelanjutan.²⁰

4. Koordinasi Antar Instansi

Penanganan tindak pidana illegal logging di kawasan hutan lindung Desa Bulue, Kabupaten Soppeng, pada kenyataannya tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Luas wilayah hutan, kompleksitas permasalahan, serta keterbatasan sumber daya membuat aparat kehutanan harus bekerja sama dengan pihak lain agar pengawasan dan penindakan dapat berjalan lebih maksimal. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa tanpa adanya koordinasi, kegiatan patroli dan sosialisasi akan berjalan terpisah dan kurang efektif dalam menjangkau seluruh kawasan hutan.²¹

Dalam praktiknya, Polisi Kehutanan dan petugas KPH Walanae sering melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, aparat keamanan, serta instansi terkait lainnya. Koordinasi ini dilakukan melalui pertemuan langsung, komunikasi saat patroli gabungan, maupun kerja sama dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Melalui koordinasi tersebut, masing-masing instansi dapat saling berbagi informasi tentang lokasi rawan, laporan masyarakat, dan

¹⁹ Elhaidar, Adib Farhan. *Analisis Yuridis Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging (Perusakan Hutan) Oleh Kepolisian Resort Wonogiri*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

²⁰ Songkaton, Sherly. "Penerapan Hukum Pidana Di Lingkungan Masyarakat." *Jurnal Wahana Hukum Nusantara* 1.02 (2025): 5-10.

²¹ Afiuddin, Lutfan. "Analisis Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Korupsi Terkait Illegal Logging dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya Penelitian Ilmu Manajemen* 10.1 (2024): 181-193.

langkah penanganan yang akan dilakukan.²²

Koordinasi antar instansi tidak hanya membantu dalam pengawasan, tetapi juga dalam proses penindakan hukum. Ketika ditemukan pelanggaran, diperlukan kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya agar proses penanganan berjalan sesuai prosedur. Dengan adanya komunikasi yang baik, penanganan kasus menjadi lebih cepat dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dapat meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum lingkungan. Koordinasi antar instansi memberikan kontribusi nyata dalam mendukung penegakan hukum lingkungan di Desa Bulue. Patroli gabungan menjadi lebih efektif, sosialisasi lebih mudah diterima masyarakat, dan penanganan kasus illegal logging dapat dilakukan secara lebih cepat. Walaupun masih terdapat kendala teknis dalam pelaksanaan koordinasi, kerja sama antar instansi telah membantu menutupi keterbatasan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak.²³

5. Sumber Daya Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum lingkungan tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan dan kualitas sumber daya yang dimiliki aparat. Sumber daya tersebut meliputi jumlah personel, sarana dan prasarana, anggaran operasional, serta kemampuan teknis dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Dalam konteks penanganan illegal logging di kawasan hutan lindung Desa Bulue, Kabupaten Soppeng, ketersediaan sumber daya menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan upaya patroli, sosialisasi, maupun penindakan hukum.²⁴

Secara umum, wilayah hutan lindung yang diawasi memiliki luas yang cukup besar dengan kondisi medan yang tidak selalu mudah

²² Hannang, Abdul. "Polisi Kehutanan Berperan Penting Dalam Menjaga Hutan Lindung Di Wilayah Kerja Uptd Kph Kambuno." (2025): 1-20. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.24970](http://dx.doi.org/10.24970)

²³ Dawali, Nadia Nurul Izmi. *Pelaksanaan Koordinasi Dan Pengawasan Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Oleh Penyidik Polri Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan= The Implementation Of Coordination And Controlling Against Civil Servant Investigators By Indonesian Police Investigators In The Police Jurisdiction Regional South Sulawesi*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2022.

²⁴ Halim, Riffa Ramadyan. *Efektivitas Penegakan Hukum Dan Tanggung Jawab Pelaku Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pay's Principle) Studi Di Kabupaten Kuningan*. Diss. Universitas Kuningan, 2025.

dijangkau. Hal ini menuntut adanya jumlah personel yang memadai serta dukungan kendaraan operasional dan perlengkapan lapangan yang cukup. Namun dalam kenyataannya, jumlah petugas yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan. Kondisi ini membuat pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh setiap saat, melainkan dilakukan secara bertahap dan terjadwal.²⁵

Di sisi lain, kemampuan dan pengalaman petugas juga termasuk bagian dari sumber daya yang penting. Pengalaman dalam mengenali pola illegal logging, membaca tanda-tanda aktivitas di lapangan, serta berkomunikasi dengan masyarakat menjadi keahlian yang sangat membantu. Jika dianalisis secara menyeluruh, keterbatasan sumber daya memang menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap illegal logging.

B. Kasus *Illegal Logging* sebagai Indikator Efektivitas Penegakan Hukum di Kawasan Hutan Lindung Desa Bulue, Kabupaten Soppeng

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae, dalam kurun waktu 2020–2023 masih ditemukan beberapa kasus tindak pidana illegal logging di kawasan hutan lindung yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng, khususnya di sekitar kawasan hutan Desa Bulue. Data tersebut diperoleh dari laporan penanganan kasus yang dicatat oleh pihak KPH Walanae serta Resort Polisi Kehutanan (Polhut) yang bertugas melakukan pengawasan dan pengamanan kawasan hutan. Untuk melihat perkembangan kasus yang terjadi dapat dilihat pada tabel jumlah kasus illegal logging berikut.²⁶

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	2020	4 Kasus	Sebagian diberikan pembinaan dan peringatan oleh petugas
2.	2021	3 Kasus	Sebagian pelaku diberikan penyuluhan oleh petugas

²⁵ Rambe, Sahrijal. *Implementasi Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan lindung (studi di Panyabungan Selatan)*. Diss. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.

²⁶ Data KPH Walanae Dan Resort Polisi Kehutanan 2024

3.	2022	2 Kasus	Dilakukan pembinaan dan patroli pengawasa Kawasan
4.	2023	2 Kasus	Diberikan pembinaan serta peningkatan pengawasan kawasan
Jumlah		11 Kasus	

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae dan Resort Polisi Kehutanan, dalam kurun waktu empat tahun terakhir masih ditemukan beberapa kasus tindak pidana illegal logging di kawasan hutan lindung yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng, termasuk di kawasan hutan yang berada di sekitar Desa Bulue. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik illegal logging masih terjadi, namun jumlah kasus yang ditemukan relatif tidak terlalu tinggi dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun.²⁷

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Tantangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Lindung Di Desa Bulue, Kabupaten Soppeng

Penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di Kawasan Hutan Lindung Desa Bulue, Kabupaten Soppeng, merupakan bagian penting dalam upaya menjaga kelestarian hutan serta mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat Polisi Kehutanan dan pihak KPH Walanae melalui patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat, serta penindakan terhadap pelaku, dalam pelaksanaannya penegakan hukum tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan yang memengaruhi tingkat efektivitasnya di lapangan.²⁸

Adapun faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam penegakan hukum terhadap illegal logging di Kawasan hutan lindung Desa Bulue Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

1) Faktor Internal Penegakan Hukum terhadap illegal logging

Faktor internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam institusi penegak hukum itu sendiri, baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia, fasilitas operasional, anggaran, maupun manajemen

²⁷ Hannang, Abdul. "Polisi Kehutanan Berperan Penting Dalam Menjaga Hutan Lindung Di Wilayah Kerja Uptd Kph Kambuno." (2025): 1-20. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.24970](http://Dx.Doi.Org/10.24970)

²⁸ Lutfi, Andi Ahmad Afandy, and A. R. Abdillah. "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Kehutanan." *Jurnal Litigasi Amsir* (2023): 143-149.

pelaksanaan tugas. Faktor internal ini tidak selalu menunjukkan kelemahan lembaga, namun menggambarkan kondisi nyata di lapangan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap illegal logging di Kawasan Hutan Lindung Desa Bulue.

a) Keterbatasan Jumlah Personel Polisi Kehutanan

Jumlah personel Polisi Kehutanan yang bertugas di wilayah Kawasan Hutan Lindung Desa Bulue masih terbatas jika dibandingkan dengan luas kawasan hutan yang harus diawasi. Kawasan hutan lindung memiliki wilayah yang cukup luas dengan kondisi topografi perbukitan dan lokasi yang tersebar. Dalam situasi seperti ini, jumlah personel yang memadai sangat diperlukan agar pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, aparat harus membagi personel dalam beberapa tim patroli sehingga pengawasan dilakukan secara bergiliran.²⁹

Keterbatasan jumlah personel menyebabkan beberapa titik rawan tidak dapat dipantau secara intensif setiap waktu. Petugas harus menentukan prioritas wilayah berdasarkan tingkat kerawanan, laporan masyarakat, serta pengalaman patroli sebelumnya. Hal ini tentu memerlukan strategi pengawasan yang matang agar keterbatasan personel tidak mengurangi efektivitas penegakan hukum.

b) Keterbatasan Anggaran Operasional

Anggaran operasional merupakan faktor penting dalam mendukung kegiatan patroli, sosialisasi, dan penindakan hukum. Setiap kegiatan memerlukan biaya untuk transportasi, konsumsi, perawatan kendaraan, serta perlengkapan lapangan. Jika anggaran terbatas, maka frekuensi patroli dan kegiatan sosialisasi dapat terdampak.³⁰

Namun, kondisi di wilayah kerja Polisi Kehutanan dan pihak KPH Walanae menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum belum sepenuhnya didukung oleh anggaran operasional yang memadai. Hingga saat ini, alokasi anggaran untuk kegiatan patroli rutin, sosialisasi kepada

²⁹ Wijaya, Andi. *Penanggulangan Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan Oleh Polisi Kehutanan (Polhut) Di Kabupaten Tebo*. Diss. Universitas Batanghari Jambi, 2024.

³⁰ Ramadhani, Fitriawan Dwi. "Optimalisasi Patroli Resmob Dalam Mencegah Pemanahan Oleh Kelompok Individu Di Wilayah Polres Dompur." *Jurnal Salam Presisi* 2.01 (2024): 38-48.

masyarakat, serta penindakan hukum masih harus dibagi untuk berbagai kebutuhan lain, sehingga pelaksanaan kegiatan sering disesuaikan dengan kondisi dana yang tersedia. Dalam beberapa situasi, jadwal patroli harus diatur lebih fleksibel atau digabung dengan kegiatan lain agar biaya operasional dapat dihemat.³¹

c) Kondisi Geografis Wilayah Kerja Aparat

Kondisi geografis Kawasan Hutan Lindung Desa Bulue merupakan salah satu tantangan internal yang secara nyata memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Wilayah hutan yang luas dengan karakteristik topografi perbukitan, lereng curam, serta akses jalan yang terbatas menjadikan pengawasan tidak dapat dilakukan secara mudah dan cepat. Beberapa bagian kawasan hutan berada cukup jauh dari permukiman masyarakat maupun jalan utama, sehingga membutuhkan waktu tempuh yang lama untuk mencapainya. Situasi ini membuat kegiatan patroli tidak bisa dilakukan secara menyeluruh dalam satu waktu.³²

Kondisi geografis yang sulit ini seringkali dimanfaatkan oleh pelaku illegal logging untuk melakukan aktivitas di lokasi yang jarang terpantau. Area yang terpencil dan jauh dari pengawasan rutin menjadi pilihan karena dianggap lebih aman dan kecil kemungkinan ditemukan oleh aparat. Dengan demikian, faktor geografis tidak hanya menjadi hambatan teknis bagi petugas, tetapi juga menciptakan celah bagi pelaku untuk mencari lokasi yang strategis guna menghindari pengawasan.³³

Namun demikian, secara keseluruhan dapat dianalisis bahwa kondisi geografis tetap menjadi tantangan struktural yang sulit dihilangkan. Luas wilayah, medan perbukitan, serta keterbatasan akses jalan memengaruhi kecepatan respon aparat dan intensitas pengawasan.

³¹ Nurul, Astika. *Efektivitas Tugas Dan Fungsi Polisi Kehutanan Dalam Melakukan Pengawasan Penebangan Liar Di Kabupaten Majene*. Diss. Universitas Sulawesi Barat, 2024.

³² Yusuf, Niken Yulian. *Tindak Pidana Pertambangan di Hutan Lindung: Tantangan dan Strategi Penegakan Hukumnya*. Penerbit NEM, 2025.

³³ Lasdi, Nicho. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan dukungan tambahan seperti sarana transportasi yang lebih sesuai dengan medan, pemanfaatan teknologi pemantauan, serta peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam memberikan informasi apabila ditemukan aktivitas yang mencurigakan.³⁴

2) Faktor Eksternal Penegakan Hukum Terhadap Illegal Logging

Faktor eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar institusi penegak hukum, yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat, serta karakteristik lingkungan kawasan hutan itu sendiri. Faktor-faktor ini tidak sepenuhnya berada dalam kendali aparat penegak hukum, namun memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penegakan hukum terhadap illegal logging di Kawasan Hutan Lindung Desa Bulue.

a) Faktor Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

Salah satu tantangan eksternal yang paling dominan adalah kondisi ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan lindung. Dalam realitas sosial di Desa Bulue, sebagian masyarakat masih memiliki ketergantungan terhadap sumber daya hutan, baik untuk kebutuhan kayu bangunan, kayu bakar, maupun untuk dijual kembali. Ketika akses terhadap lapangan pekerjaan formal terbatas, hutan seringkali dipandang sebagai sumber penghasilan alternatif yang mudah dijangkau.³⁵

Kondisi ini menciptakan dilema dalam penegakan hukum. Di satu sisi, aparat wajib menegakkan aturan untuk menjaga kelestarian hutan. Namun di sisi lain, sebagian pelaku illegal logging berasal dari masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah yang mengaku melakukan penebangan karena kebutuhan hidup. Situasi ini membuat pendekatan hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek sosial ekonomi.

³⁴ Pangestu, Muhammad Bimaaji. *Pengaruh Perubahan Kondisi Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan Ahmad Yani (Kesawan) Kota Medan*. Diss. Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara, 2026.

³⁵ Idin, Andi Muhammad. *Tinjauan Sosiologis Yuridis Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial Pada Lphd Puwesu Kabupaten Luwu Timur*. Diss. Universitas Islam Negeri Palopo, 2025.

b) Tingkat Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat

Selain faktor ekonomi, tingkat kesadaran hukum masyarakat juga menjadi tantangan eksternal yang signifikan, Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai aturan kehutanan, batasan kawasan hutan lindung, serta konsekuensi hukum dari tindakan illegal logging. Kurangnya pemahaman ini dapat menimbulkan persepsi bahwa penebangan dalam jumlah kecil bukanlah pelanggaran serius.³⁶

Dalam praktiknya, sebagian masyarakat menganggap bahwa selama penebangan dilakukan untuk kebutuhan pribadi dan tidak dalam skala besar, maka tindakan tersebut dapat ditoleransi. Pola pikir seperti ini tentu bertentangan dengan ketentuan hukum kehutanan yang melarang penebangan tanpa izin, baik dalam jumlah kecil maupun besar.

c) Luas Wilayah dan Aksesibilitas Kawasan Hutan

Kawasan Hutan Lindung Desa Bulue memiliki karakteristik geografis berupa perbukitan dan wilayah yang cukup luas. Akses menuju beberapa titik hutan tidak selalu mudah dijangkau, terutama saat musim hujan. Kondisi ini menjadi tantangan eksternal karena berkaitan langsung dengan faktor alam dan tata ruang wilayah.³⁷

Dari sudut pandang efektivitas hukum, kondisi geografis bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga faktor yang memengaruhi tingkat deteksi pelanggaran. Semakin sulit akses suatu wilayah, semakin besar kemungkinan aktivitas ilegal dilakukan secara tersembunyi. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk menutup celah pengawasan.³⁸

³⁶ Sofyanto, Tegar Budi. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kawasan Hutan Kabupaten Blora*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

³⁷ Solie, A. Tonra. *Analisis Tantangan Lingkungan Pengelolaan Perhutanan Sosial Di Wilayah Daerah Aliran Sungai Walanae= Analysis Of Environmental Challenge In Social Forestry Management In The Walanae River Basin Area*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2024.

³⁸ Triastoro, Didik. *Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Wilayah Perbatasan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

KESIMPULAN

Efektivitas Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan lindung Desa Bulue dapat dinyatakan cukup efektif. Hal ini dibuktikan oleh menurunnya aktivitas *illegal logging* di beberapa titik rawan, hal ini didasari oleh adanya pelaksanaan patroli rutin yang mampu mendeteksi pelanggaran sejak dini dan memberikan efek pencegahan. Selain itu, kegiatan sosialisasi telah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, yang tercermin dari perubahan perilaku serta adanya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Penindakan hukum terhadap pelaku juga memberikan efek jera dan turut menekan tingkat pelanggaran. Dengan demikian, penegakan hukum yang dilakukan telah berjalan secara preventif dan represif serta

memberikan dampak nyata dalam pengendalian *illegal logging* di Desa Bulue, sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan di wilayah tersebut sudah cukup efektif.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*, terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana, luasnya wilayah pengawasan, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. Selain itu, faktor sosial ekonomi masyarakat dan terbatasnya pemahaman hukum masyarakat juga turut mempengaruhi terjadinya pelanggaran. Meskipun berbagai faktor penghambat masih ditemukan, hal tersebut tidak menghambat secara keseluruhan pelaksanaan penegakan hukum. Aparat kehutanan tetap mampu menjalankan tugasnya melalui berbagai langkah strategis, seperti patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat, serta koordinasi antar instansi. Dengan demikian, faktor-faktor penghambat tersebut lebih merupakan tantangan yang perlu diatasi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiuddin, Lutfan. "Analisis Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Korupsi Terkait Illegal Logging dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya Penelitian Ilmu Manajemen* 10.1 (2024): 181-193.
- Busriadi, Busriadi, and Muhammad Saleh. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan Edukasi terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban." *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8.5 (2025): 4890-4905. DOI: <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i5.7905>

Data KPH Walanae Dan Resort Polisi Kehutanan 2024

- Dawali, Nadia Nurul Izmi. *Pelaksanaan Koordinasi Dan Pengawasan Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Oleh Penyidik Polri Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan= The Implementation Of Coordination And Controlling Against Civil Servant Investigators By Indonesian Police Investigators In The Police Jurisdiction Regional South Sulawesi*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2022.
- Eko Yuwono, Eko Yuwono. *Strategi Pengembangan Ekowisata Melalui Pendekatan Lanskap (Studi Kasus Desa Bulue, Kabupaten Soppeng)*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2020.
- Elhaidar, Adib Farhan. *Analisis Yuridis Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging (Perusakan Hutan) Oleh Kepolisian Resort Wonogiri*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Guntoro, Rahmat Eko. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Kayu Illegal Dalam Industri Mebel Di Indonesia*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Halim, Riffa Ramadyan. *Efektivitas Penegakan Hukum Dan Tanggung Jawab Pelaku Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pay's Principle) Studi Di Kabupaten Kuningan*. Diss. Universitas Kuningan, 2025.
- Hamzah, Hartono, and Nasrullah Arsyad. "Fungsi Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4.1 (2023): 66-82. DOI: <https://doi.org/10.52103/jlp.v4i1.1489>
- Handitya, Binov. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hutan Yang Berbasis Local Wisdom Dalam Mencapai Keadilan Ekologis*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Hannang, Abdul. "Polisi Kehutanan Berperan Penting Dalam Menjaga Hutan Lindung Di Wilayah Kerja Uptd Kph Kambuno." (2025): 1-20. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.24970](http://dx.doi.org/10.24970)
- Idin, Andi Muhammad. *Tinjauan Sosiologis Yuridis Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial Pada Lphd Puwesu Kabupaten Luwu Timur*. Diss. Universitas Islam Negri Palopo, 2025.
- Jadda, Asram AT. "Peran Polisi Hutan Dalam Penanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia." *Madani Legal Review* 3.2 (2019): 94-111. DOI: <https://doi.org/10.31850/malrev.v3i2.405>
- Kusuma, Nurlita Adrianti, and Regan Meganata Surakusumah. "Perlindungan Hutan Dari Tindakan Pembalakan Liar (Illegal Logging) Menurut Peraturan Perundang-Undangan Serta Dampaknya Terhadap Prinsip Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882* 2.1 (2024): 740-748. DOI: <https://doi.org/10.62379/6gas1e78>
- Lasdi, Nicho. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Lutfi, Andi Ahmad Afandy, and A. R. Abdillah. "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Kehutanan." *Jurnal Litigasi Amsir* (2023): 143-149.
- Miru, Alimuddin Sa'ban. "Studi Kelayakan Penggunaan Energi Matahari Sebagai Pembangkit Listrik Listrik Di Dusun Poro Desa Bulue Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng." *Seminar Nasional Teknik Elektro (Semnastek 2024)*. Vol. 1. 2024.
- Nurul, Astika. *Efektivitas Tugas Dan Fungsi Polisi Kehutanan Dalam Melakukan Pengawasan Penebangan Liar Di Kabupaten Majene*. Diss. Universitas Sulawesi Barat, 2024.
- Pangestu, Muhammad Bimaaji. *Pengaruh Perubahan Kondisi Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan Ahmad Yani (Kesawan) Kota Medan*. Diss. Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara, 2026.
- Rachmah, Octavia Zauzah, Samuel Bierhof, and Muhammad Fathur Rizqi. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Liar (Illegal Logging) Hutan Halimun Salak Banten." *Beleid* 2.1 (2024): 93-116. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/beleid.v2i1.25119>
- Ramadhani, Fitrawan Dwi. "Optimalisasi Patroli Resmob Dalam Mencegah Pemanahan Oleh Kelompok Individu Di Wilayah Polres Dompu." *Jurnal Salam Presisi* 2.01 (2024): 38-48.

- Rambe, Sahrijal. *Implementasi Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan lindung (studi di Panyabungan Selatan)*. Diss. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.
- Rizki, Kaifa Rizki, Et Al. "Implementasi Kebijakan Patroli Presisi Dalam Meningkatkan Keamanan Lingkungan." *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik* (2025): 33-43. <https://doi.org/10.32834/Jpap.V7i1.995>
- Sari, Deby Nurmaya, et al. "Keseimbangan Ekonomi Dan Lingkungan Dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Konservasi Keanekaragaman Hayati Sebagai Aset Ekonomi." *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi* 3.2 (2024): 11-19. DOI: <https://doi.org/10.56248/jamane.v3i2.99>
- Shabuur, Muhammad, and Hartono Hamzah. "Analisis Hukum Fungsi Inspektorat Daerah Terkait Temuan Audit Berulang Pada OPD." *Madani Legal Review* 8.2 (2024): 110-128. DOI: <https://doi.org/10.31850/malrev.v8i2.3406>
- Sofyanto, Tegar Budi. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kawasan Hutan Kabupaten Blora*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Solie, A. Tonra. *Analisis Tantangan Lingkungan Pengelolaan Perhutanan Sosial Di Wilayah Daerah Aliran Sungai Walanae= Analysis Of Environmental Challenge In Social Forestry Management In The Walanae River Basin Area*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2024.
- Songkaton, Sherly. "Penerapan Hukum Pidana Di Lingkungan Masyarakat." *Jurnal Wahana Hukum Nusantara* 1.02 (2025): 5-10.
- Triastoro, Didik. *Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Wilayah Perbatasan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Utama, Ricky Resky, Mulyati Pawennei, and Sutiawati Sutiawati. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ilegal Logging Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan." *Vifada Assumption Journal of Law* 2.2 (2024): 40-49. DOI: <https://doi.org/10.70184/7rmmmb857>
- Wijaya, Andi. *Penanggulangan Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan Oleh Polisi Kehutanan (Polhut) Di Kabupaten Tebo*. Diss. Universitas Batanghari Jambi, 2024.
- Yusuf, Niken Yulian. *Tindak Pidana Pertambangan di Hutan Lindung: Tantangan dan Strategi Penegakan Hukumnya*. Penerbit NEM, 2025.